

# Prinsip *Integration of Economic Development and Environmental Protection* Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia

Clara Ignatia Tobing

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Email: [clara.tobing@ubharajaya.ac.id](mailto:clara.tobing@ubharajaya.ac.id)

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i1.1030](https://doi.org/10.59999/v8i1.1030)

**Received:**  
20-02-2022

**Revised:**  
21-03-2022

**Accepted:**  
27-03-2022

**Abstract:** *In maintaining their survival, humans need the resources provided by nature. However, as the human population grows, the use of resources increases as well. There is one thing that is then forgotten by humans, that all human activities have an impact on the environment, directly or indirectly. Often humans, as resource users and never think about the impact of resource use and environmental exploitation, are increasingly excessive. Meanwhile, in the era of globalization, economic development and industrialization are often more important issues for developing countries. One of the principles in international law that can overcome problems between development, the environment and human rights is the principle of integration of environmental protection and economic development. This principle is one of the elements of sustainable development. This research then uses normative juridical legal research, namely legal research conducted using data and information as contained in the literature. The results of the study show the era link between the principles of integration of environmental protection and economic development with human rights.*

**Keywords:** *Sustainable Development, Human Rights, Principles of integration of environmental protection and economic development*

**License:**  
Copyright (c)  
2022 Clara  
Ignatia Tobing

This work is  
licensed under a  
Creative  
Commons  
Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International  
License.



**Abstrak:** Dalam menjaga kelangsungan hidupnya, manusia membutuhkan sumber daya yang disediakan oleh alam. Akan tetapi, seiring berkembangnya populasi manusia menuntut penggunaan sumber daya yang semakin besar juga. Ada satu hal yang kemudian dilupakan oleh manusia, bahwa semua aktivitas manusia mempunyai dampak terhadap lingkungan, langsung atau tidak langsung. Seringkali manusia, sebagai pengguna sumber daya dan tidak pernah memikirkan dampak dari penggunaan sumber daya dan pengeksploitasian lingkungan, yang semakin lama semakin berlebihan. Sementara dalam era globalisasi, pembangunan ekonomi dan industrialisasi seringkali menjadi isu yang lebih penting bagi negara-negara berkembang. Salah satu prinsip dalam hukum internasional yang dapat mengatasi permasalahan antara pembangunan, lingkungan dan hak asasi manusia adalah prinsip integration of environmental protection and economic development. Prinsip ini merupakan salah satu unsur dari sustainable development pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini kemudian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data dan informasi sebagaimana

dimuat dalam literatur. Hasil penelitian menunjukkan kaitan era antara prinsip integration of environmental protection and economic development dengan Hak Asasi Manusia.

**Kata kunci:** Pembangunan Berkelanjutan, Hak Asasi Manusia, Prinsip integration of environmental protection and economic development

## PENDAHULUAN

Lingkungan adalah semua benda, daya dan kondisi –termasuk didalamnya manusia dan tingkah-laku- yang terdapat dalam suatu ruang dimana manusia berada, yang mempengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>1</sup> Sudah menjadi kodrat bagi manusia, sebagai bagian tidak terpisahkan dari lingkungan tersebut, untuk membentuk hubungan timbal balik dengan lingkungan dan segala elemen di dalamnya, demi menjaga kelangsungan hidupnya tersebut.

Dalam menjaga kelangsungan hidupnya tersebut, manusia membutuhkan sumber daya yang disediakan oleh alam. Semuanya telah disediakan dengan gratis, berlimpah dan terlihat tidak akan ada habisnya. Tanah, air, udara, semuanya mengandung begitu banyak kekayaan yang dapat diolah dan digunakan sedemikian rupa oleh manusia demi kesejahteraannya tersebut. Lama kelamaan berkembangnya populasi manusia menuntut penggunaan sumber daya yang semakin besar juga.

Ada satu hal yang kemudian dilupakan oleh manusia, bahwa semua aktivitas manusia mempunyai dampak terhadap lingkungan, langsung atau tidak langsung. Seringkali manusia, sebagai pengguna sumber daya, hanya berperan sebagai “pemakai dan pengguna”, tetapi tidak pernah memikirkan dampak dari penggunaan sumber daya dan pengeksploitasian lingkungan, yang semakin lama semakin berlebihan.

Dinah Shelton berpendapat:

*“One such law is that all human activities have an impact on the environment. Indeed, each individual has an “ecological footprint” that represents the sum of that person’s resource use and contributions to pollution. The ecological footprints of individuals vary considerably both within states and from one region of the world to another.”*<sup>2</sup>

Hal ini dikarenakan kebutuhan terhadap sumber daya dan perkembangan teknologi yang berbeda-beda dari setiap negara tersebut.

Sumber daya yang dieksploitasi digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, termasuk kualitas ekonomi manusia dan ekonomi suatu negara. Peningkatan kualitas ekonomi seringkali dikaitkan dengan peningkatan tingkat kesejahteraan hidup manusia. Sehingga seringkali, pengeksploitasian sumber daya lebih didahulukan daripada kelangsungan lingkungan hidup tempat tinggal manusia tersebut. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan hidup tersebut,

---

<sup>1</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I:Umum* (Bandung: Binacipta, 1985).

<sup>2</sup> Dinah Shelton and Alexandre Kiss, *Judicial Handbook on Environmental Law* (United Kingdom: United Nations Environment Programme, 2005), <https://digitallibrary.un.org/record/585990>.

yang secara langsung atau tidak langsung berimbas terhadap kondisi kesehatan manusia yang tinggal disekitarnya.

Kerusakan ekologi disusul kehilangan keanekaragaman hayati; polusi air dan masalah pada kesehatan manusia; polusi udara yang menyebabkan meningkatnya penyakit pernafasan serta rusaknya gedung dan bangunan; hilangnya kesuburan tanah; habisnya sumber daya perikanan; meningkatnya kanker kulit dan penyakit mata yang disebabkan menipisnya lapisan ozon; munculnya berbagai macam penyakit baru dan penyebarannya yang semakin meluas; serta kerusakan yang tidak terbayangkan terhadap generasi mendatang.<sup>3</sup>

Dampak yang ditimbulkan tidak berhenti sampai disana. Kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas berlebihan manusia tersebut tidak hanya merusak lingkungan saja, tetapi juga berdampak terhadap manusia itu sendiri. Sederetan hak asasi manusia juga ikut dilanggar seiring dengan kerusakan yang terjadi pada alam tempat mereka tinggal. Seperti yang dikemukakan Frans Xaver Perrez<sup>4</sup> dalam karangannya:

*“Moreover, from today’s perspective it seems obvious that human right and the environment are inherently interlinked, as the life and the personal integrity of each human being depends on protecting the environment as the resources base for all life”*

Sementara dalam era globalisasi, pembangunan ekonomi dan industrialisasi seringkali menjadi isu yang lebih penting bagi negara-negara berkembang. Banyak negara-negara di dunia akhirnya lebih mementingkan perkembangan ekonomi dalam negeri dengan cara menggalakkan pembangunan, sebagai cara tercepat untuk menggerakkan roda ekonomi. Sektor industri yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah untuk mengeksploitasi sumber daya alam turut terlibat dalam rangka menggalakkan pembangunan ekonomi tersebut. Kepentingan masyarakat secara luas di suatu negara dapat saja dijadikan alasan dalam pembangunan tersebut. Bahwa seakan-akan hak-hak individu boleh dikesampingkan lebih dahulu demi pembangunan dan kemajuan negara tersebut secara luas.

Kasus-kasus semacam itu seringkali terbentur oleh peraturan-peraturan dalam negeri negara-negara tersebut. Hal ini didasarkan pada yurisdiksi nasional negara masing-masing, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memakai penyelesaian dalam negeri Hukum nasional negara-negara tersebut seakan memperbolehkan pembangunan dan pengeksploitasian demi kepentingan ekonomi dan pembangunan. Hak-hak individu belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Hal ini sebenarnya tertuang dalam prinsip ke 4 *Rio Declaration* yang berbunyi: <sup>5</sup>

*“In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.”*

<sup>3</sup> Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I:Umum*.

<sup>4</sup> United Nations Environment Programme, “Human Rights and the Environment Proceedings of a Geneva Environment Network Roundtable,” in *Key Questions Concerning the Human Rights and Environment Debate An Introduction* (United Nations Environment Programme, 2004), 4–7.

<sup>5</sup> United Nations Conference on Environment and Development, *1992 RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT*, 1992.

Prinsip ini kemudian disebut dengan: *integration of environmental protection and economic development*. Fungsi dari prinsip ini kemudian dijelaskan oleh Patricia Birnie, Alan Boyle dan Catherine Redgwell sebagai<sup>6</sup>:

*“The purpose of principle 4 is to ensure that development decisions do not disregard environmental considerations. Integration of these competing values is fundamental to the concept of sustainable development and has implications across a broad range of national and international policy, as can be seen from Agenda 21, which refers to the ‘more systematic consideration of the environment when decisions are made on economic, social, fiscal, energy, agricultural, transportation, trade and other policies.’”*

Prinsip ini merupakan salah satu unsur dari *sustainable development*. *Sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan berangkat dari prinsip ke 3 *Rio Declaration*, yang menerapkan bahwa walaupun hak untuk mengejar pembangunan ekonomi adalah bagian dari kedaulatan suatu negara atas sumber daya alam dan wilayahnya sendiri, tetapi dalam mencapai tujuan itu negara-negara tidak dapat mengganggu, merusak atau mengesampingkan hak asasi manusia ataupun lingkungannya.<sup>7</sup>

Prinsip *integration of environmental protection and economic development* muncul sebagai penggabungan antara prinsip perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Ini dilakukan agar perlindungan terhadap lingkungan tidak dikesampingkan oleh kebutuhan negara-negara atas kepentingan ekonominya. Perjanjian-perjanjian global dan regional yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan disebut-sebut telah menunjukkan bukti bahwa prinsip ini telah diterapkan dalam pembangunan ekonomi.<sup>8</sup> Walaupun begitu, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh beberapa contoh kasus diatas, aktifitas pembangunan ekonomi nyatanya masih didahulukan dari pada perlindungan lingkungan, dan lebih jauh lagi, daripada hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini diselenggarakan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data dan informasi sebagaimana dimuat dalam literatur. Pengambilan kesimpulannya dilakukan secara deduktif dengan menggunakan kriterium kebenaran koheren.

## PEMBAHASAN

### *Sustainable Development*

Prinsip *integration of economic development and environmental protection* dikenal sebagai bagian dari penerapan *sustainable development*.<sup>9</sup> *Sustainable Development* adalah sebuah hak yang dikenal dalam principle ke 3 *Rio Declaration* yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Patricia Birnie Alan Boyle, Catherine Redgwell, *International Law and the Environment*, 3rd ed. (Oxford University Press, 2009).

<sup>7</sup> Council of Europe, *The Charter of Fundamental Rights of the European Union*, 2000.

<sup>8</sup> *ibid*, halaman 117

<sup>9</sup> Development, 1992 *RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT*.

*“The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations”.*

Prinsip ke 3 ini sejalan dengan prinsip ke 2 yang berbunyi:

*“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”*

Sementara Brundland Commission<sup>10</sup> mendefinisikan *sustainable development* sebagai:

*“As development that meets present and future environment and development objectives and concluded that without an equitable sharing of the costs and benefits of environmental protection within and between countries, neither social justice nor sustainable development can be achieved.”*

Atau secara sederhana, *sustainable development* dapat diartikan sebagai:

*“.....development seeking to satisfy the needs of present generations while respecting the environment to satisfy the needs of future generations.”<sup>11</sup>*

*Sustainable development* menjelaskan bahwa walaupun negara mempunyai kedaulatan terhadap sumber daya alam di dalam wilayahnya serta mempunyai hak untuk mengolahnya demi kepentingan pembangunan ekonomi, negara tetap saja tidak bisa mencapainya apabila tidak memperhatikan pengaruh yang merusak hak asasi manusia ataupun lingkungan.<sup>12</sup>


*Sustainable development* mengedepankan keseimbangan antar 3 pilar, yaitu: perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi dan sosial atau hak asasi manusia, sebagaimana yang tergambar dalam bagan berikut:

---

<sup>10</sup> Tahun 1983, the General Assembly of the UN membentuk the World Commission on Environment and Development, sebuah badan independen diluar sistem United Nation, namun masih tetap terhubung, yang kemudian lebih dikenal sebagai *Brundtland Commission*

<sup>11</sup> Karen N. Scott et al., “An Introduction to International Environmental Law,” *Routledge Handbook of International Environmental Law* (2020).

<sup>12</sup> Phillippe Sands, *Principles of International Environmental Law, Second Edition* (New York: Cambridge University Press, 2003).



Tujuan dari masing-masing pilar tersebut adalah<sup>13</sup>:

1. *Economic: An economically sustainable system must be able to produce goods and services on a continuing basis, to maintain manageable levels of government and external debt, and to avoid extreme sectoral imbalances which damage agricultural or industrial production.*
2. *Environmental: An environmentally sustainable system must maintain a stable resource base, avoiding over-exploitation of renewable resource systems or environmental sink functions, and depleting non-renewable resources only to the extent that investment is made in adequate substitutes. This includes maintenance of biodiversity, atmospheric stability, and other ecosystem functions not ordinarily classed as economic resources.*
3. *Social: A socially sustainable system must achieve distributional equity, adequate provision of social services including health and education, gender equity, and political accountability and participation.*

Prinsip *Sustainable Development* ini sendiri sudah diatur dalam deklarasi tersendiri, yaitu Declaration on Sustainable Development, hasil pertemuan The World Summit on Sustainable Development yang diadakan pada tanggal 26 Agustus dan 4 September 2002 di kota Johannesburg. Fokus utama dari deklarasi ini sendiri adalah pembangunan dan pemberantasan kemiskinan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Jonathan M Harris, "Basic Principles of Sustainable Development," *Tufts University*, no. June (2000): 26.

<sup>14</sup> Alan and David Freestone Boyle, *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges* (Oxford University Press, 1999).

### Prinsip *Integration of Economic Development and Environmental Protection* Sebagai Elemen Dari *Sustainable Development*

Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, *prinsip integration of environmental protection and economic development* muncul sebagai penggabungan antara prinsip perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Ini dilakukan agar perlindungan terhadap lingkungan tidak dikesampingkan oleh kebutuhan negara-negara atas kepentingan ekonominya.

Fungsi dari prinsip ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan dalam pembangunan tidak mengabaikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan.<sup>15</sup> Prinsip ini hendak menunjukkan bahwa negara-negara harus mengingat adanya ketergantungan antara sektor ekonomi, lingkungan, sosial dan isu hak asasi manusia yang memerlukan penyesuaian dan harmonisasi antara prioritas, perhatian dan norma dari 4 sektor tersebut.<sup>16</sup>

*Stockholm Declaration* telah mulai menyebutkan awal mula dari prinsip ini dengan menunjukkan adanya saling ketergantungan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan social-ekonomi:

*“The extent to which the developing [State] Parties will effectively implement their commitments under this Convention will depend on the effective implementation by developed [State] Parties of their commitments under this Convention relating to financial resources, technical assistance and technology transfer. The fact that sustainable economic and social development and eradication of poverty are the first and overriding priorities of the developing [State] Parties will be taken fully into account, giving due consideration to the need for the protection of human health and the environment”*<sup>17</sup>

Prinsip ini juga disebutkan dalam kasus *Gabčíkovo-Nagymaros*<sup>18</sup> saat International Court of Justice dalam keputusannya menyatakan bahwa: *“need to reconcile economic development with protection of the environment is aptly expressed in the concept of sustainable development.”*<sup>19</sup>

Prinsip ini memegang peranan yang vital dalam pelaksanaan *sustainable development*, karena prinsip-prinsip lain dalam element *sustainable development* sendiri mempunyai hubungan erat dengan pelaksanaan prinsip ini.<sup>20</sup> *World Commission on Environment and Development* sendiri mengakui bahwa prinsip ini merupakan konsep utama dari *sustainable development*.<sup>21</sup>

Hal ini dijelaskan oleh D.McGoldrick sebagai:

*“The critical importance of sustainable development is that it is an integrationist principle. It reflects the fact that the interpenetration of the concepts and principles in the three pillars of*

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Harris, “Basic Principles of Sustainable Development.”

<sup>17</sup> United Nations Conference on the Human Environment, *Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*, 1972.

<sup>18</sup> INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, REPORTS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS, 1997.

<sup>19</sup> Harris, “Basic Principles of Sustainable Development.”

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Boyle, *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*.

*international environmental law, international human rights law and international economic law has made boundaries between them increasingly redundant.”<sup>22</sup>*

### ***Equitable Sebagai Tujuan Dari Prinsip Integration of Economic Development and Environmental Protection***

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Prinsip *Integration of Economic Development and Environmental Protection* merupakan kunci utama dari prinsip *Sustainable Development*. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kemudian dikatakan bahwa *Integration of Economic Development and Environmental Protection* dan *Sustainable Development* mempunyai tujuan yang sama.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari *sustainable development*; yang kemudian menjadi tujuan juga dari *Integration of Economic Development and Environmental Protection*; adalah apa yang disebut sebagai *Equity* atau prinsip kewajaran. Dalam hukum lingkungan, *equity* dikenal juga sebagai *Equitable Principles* yang dalam kebanyakan hukum nasional memegang peranan utama sebagai penentu pendistribusian hak dan tanggung jawab saat negara berada dalam kondisi serba kekurangan dan ketidaksamarataan.<sup>23</sup>

Tujuan dari prinsip ini disebutkan sebagai:

*“In this respect, equity is an application of the principles of distributive justice, which seek to reconcile competing social and economic policies in order to obtain the fair sharing of resources. It does this by incorporating equitable principles in legal instruments to mandate just procedures and results.”<sup>24</sup>*

Dengan kata lain, prinsip ini berusaha mendamaikan atau mengharmonisasikan kebijakan sosial dan ekonomi yang saling bersaing satu sama lain, agar keduanya sama-sama bisa mendapatkan pembagian sumber daya yang adil. Caranya adalah dengan menggabungkan prinsip equitable atau kewajaran kedalam instrumen hukum yang ada agar prosedur dan hasil yang didapatkan bisa sesuai.

Prinsip equity paling sering dipergunakan dalam perjanjian lingkungan untuk memastikan adanya alokasi dana yang cukup untuk mengatur sumber daya alam yang langka dan untuk memastikan bahwa sumber daya alam tersebut bisa berguna, ada biaya yang dialokasikan untuk perlindungannya, dan setiap degradasi yang mungkin saja bisa terjadi (mencakup: semua manfaat dan beban) bisa diselesaikan bersama oleh semua anggota masyarakat.<sup>25</sup>

Hal ini tentunya merupakan sasaran utama prinsip *integration of economic development and environmental protection* yang ditujukan agar perlindungan terhadap lingkungan tidak dikesampingkan oleh kebutuhan negara-negara atas kepentingan ekonominya. Mengingat bahwa negara-negara berkembang merupakan pihak yang memang membutuhkan pembangunan ekonomi, sedikit melegakan mengetahui bahwa prinsip ini banyak dikenal

---

<sup>22</sup> Harris, “Basic Principles of Sustainable Development.”

<sup>23</sup> Alexandre Charles Kiss and Dinah Shelton, *A Guide to International Environmental Law* (Leiden/Boston: Brill, 2007), <https://doi.org/10.1163/ej.9781571053442.1-329>.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.



di negara-negara berkembang, dimana negara-negara tersebut telah berhasil menekan masalah alokasi sumber daya dan telah adil membagi beban yang ada karena beberapa alasan<sup>26</sup>:

1. Kebanyakan sumber daya hayati berada di negara-negara berkembang, dan negara-negara tersebut perlu dan ingin memanfaatkan sumber daya hayati itu untuk pembangunan ekonomi, sementara negara-negara maju lebih berkonsentrasi kepada konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (*sustainable*). Sedangkan sumber daya hayati negara-negara berkembang merupakan sumber dari produk-produk yang diinginkan negara maju, serta sumber daya di negara berkembang ini merupakan fondasi atau dasar dari proses ekologi.
2. Saat ini negara-negara berkembang telah lebih adil dalam menunjukkan tanggung jawab atas polusi yang disebabkan negara-negara yang lebih kaya.
3. Secara hukum, negara-negara berkembang bisa tidak berpartisipasi atau mengikuti perjanjian perlindungan yang ada dengan alasan ketidakmampuan ekonomi (kemiskinan) dan lembaga negara mereka yang dianggap masih lemah.

Dengan adanya *Equitable Principles*, diharapkan *equitable utilization of shared resources* atau pemanfaatan sumber daya alam bersama yang merata dapat tercapai. *Equitable utilization of shared resources* bertujuan agar alokasi sumber daya alam yang lebih “masuk akal” (*reasonable*) dan distribusi sumber daya alam yang adil dapat tercapai berdasarkan faktor-faktor yang dianggap relevan dalam pendistribusiannya, seperti: kebutuhan yang ada, siapa saja yang berhak atas sumber daya tersebut, dan kepentingan-kepentingan lainnya.<sup>27</sup>

Pada kenyataannya, masing masing pihak dalam pembangunan mempunyai hak yang sama untuk menggunakan sumber daya yang ada didalam suatu negara, tetapi penggunaan sumber daya oleh satu pihak dapat berdampak pada penggunaan sumber daya pihak yang lainnya, dan tidak semua penggunaan dapat di capai dengan maksimal.<sup>28</sup> Karena itulah diperlukan beberapa batasan dalam penggunaan sumber daya bersama ini. Batasan-batasan itu adalah<sup>29</sup>:

- a. *Notions of entitlement stemming from prior uses;*
- b. *strict equality;*
- c. *proportional use based on population;*
- d. *priority accorded to certain uses all have been asserted at one time or another as a basis for determining what is an equitable allocation.*

Tercapainya *equitable principle* dan *equitable utilization of shared resources* dalam suatu negara diharapkan mampu menyeimbangkan ke tiga pilar dalam *sustainable development*, yaitu perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi dan sosial atau hak asasi manusia. Dengan adanya keseimbangan dalam ketiga pilar tersebut, keputusan-keputusan dalam

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

pembangunan yang akan dikeluarkan oleh negara-negara tidak akan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan.

Dengan begitu, sektor ekonomi, lingkungan, sosial dan isu hak asasi manusia bisa mendapatkan prioritas dan perhatian yang sesuai dan harmonis satu sama lain. Pada akhirnya, hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih dan sehat tidak perlu dilanggar dan dapat dinikmati dengan sepenuhnya oleh masyarakat di negara dengan pembangunan ekonomi tersebut.

### **Hubungan Antara Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Lingkungan**

Hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih dan sehat, merupakan hak dasar bagi manusia untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat sebagai penunjang segala kegiatan dan penikmatan hak-hak lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih dan sehat merupakan salah satu bagian esensial dalam hak untuk hidup dan bagian dari integritas pribadi manusia.

Penerapan prinsip *integration of economic development and environmental protection* dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia telah dikenal dalam hubungan antara perlindungan hak dan penegakan sustainable development. Ini mengingatkan bahwa prinsip *integration of economic development and environmental protection* adalah salah satu element dari sustainable development itu sendiri. *Sustainable development*, seperti yang telah dijelaskan diatas, menganut perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu pilar penegakan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa penerapan prinsip *integration of economic development and environmental protection* dalam konteks perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih dan sehat erat kaitannya dengan penerapan prinsip *sustainable development* sendiri.

Tetapi karena ada beberapa kelemahan di dalam hukum internasional, salah satunya adalah tidak adanya badan pembuat undang-undang yang resmi dan tidak mempunyai sistem peradilan sendiri,<sup>30</sup> hukum internasional sering kali terbentur beberapa masalah didalam penerapannya. Demikian juga dengan penerapan hukum hak asasi manusia, dimana penerapan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dikatakan tidak dilakukan dengan ‘serius’, bahkan oleh negara-negara yang telah dengan jelas meratifikasi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia.<sup>31</sup> Demikian juga yang terjadi dengan penerapan hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih dan sehat

Pada prinsipnya, penerapan sistem hukum hak asasi manusia dan hukum lingkungan berbeda satu sama lainnya. Berikut beberapa perbedaan di antara kedua sistem hukum ini menurut Daniel Bodansky<sup>32</sup>:

1. *Most international environmental problems cannot be addressed by individual states acting alone; they require collective effort. In contrast, human rights obligations do not depend on reciprocity in the same way. States owe obligations not to one another, but to individuals; moreover, one state’s*

---

<sup>30</sup> *Supra note 38* Halaman 235

<sup>31</sup> *ibid*, halaman 3

<sup>32</sup> Anthony Aust, *Handbook of International Law* (New York: Cambridge University Press, 2005).

*respect for human rights does not depend on, and may not be conditioned on, compliance by other states.*

2. *International environmental law is typically directed at the control of private rather than governmental conduct. To be sure, environmental duties fall in the first instance of governments, and some are aimed at governmental behaviour. In contrast, human rights have traditionally been conceived as rights vis-a-vis governments which can be violated only, or at least primarily, by governmental conduct.*
3. *International environmental law consists primarily of duties to 'protect', while human rights law has tended to focus on duties to 'respect'.*

Karena karakteristiknya yang berbeda ini, penerapan antara hukum hak asasi manusia dan hukum lingkungan seringkali dianggap tidak dapat sejalan satu sama lainnya. Walaupun begitu, penerapan hukum hak asasi manusia dan hukum lingkungan dalam konteks internasional dapat melengkapi satu sama lain. Phillips Sands membuktikan hal ini dengan pendapatnya:

*"In the environmental context, questions related to the existence and application of minimum international standards and the proper role of individuals and other non-governmental organisations in the international legal process have raised analogous issues to those arising in international human rights law. The international legal issues are closely related, as is now reflected in the developing activities of human rights bodies(.....) Human rights issues are equally being raised in relation to 'environmental' refugees forced to flee areas because of drought or desertification(.....). Against this background, there have been important developments in the past decade, including in particular a growing body of jurisprudence and commentary recognising the existence (and importance) of the linkages between human rights and environmental matters(.....) Legal developments in other fora and contexts, however, reflect a greater environmental consciousness and suggest that the protection of the environment is increasingly an objective justified in its own terms, and not simply a means of protecting humans."*<sup>33</sup>

Perbedaan ini juga sudah lama tersingkirkan dengan banyaknya pengaturan hukum hak asasi yang dikenal dalam peraturan hukum lingkungan, maupun pengaturan hukum lingkungan dalam peraturan hak asasi manusia. Hubungan diantara kedua sistem hukum ini pertama kali dikenal pada tahun 1968 oleh UN General Assembly saat pertama kali disebutkan

*"the relationship between the quality of the human environment and the enjoyment of basic rights"*

Setelah itu disusul pada tahun 1972 oleh Stockholm Declaration yang menyebutkan

*"that man's natural and manmade environment 'are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human rights – even the right to life itself"*

Dan disebutkan kembali dalam Principle 1

*"Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations"*

---

<sup>33</sup> Sands, *Principles of International Environmental Law, Second Edition.*

Setelah itu, hubungan antara kedua sistem hukum ini dikenal luas dalam hukum internasional melalui berbagai perjanjian internasional yang megadopsi pengakuan antara perlindungan hak asasi manusia yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan.

Terbukti, bahwa hak asasi manusia erat kaitannya dengan perlindungan lingkungan itu sendiri. Untuk itu, dalam penerapan perlindungan hak asasi manusia yang bersih dan sehat, saat ini diperlukan tidak hanya peraturan-peraturan internasional di bidang hak asasi manusia saja, tetapi juga dibutuhkan peraturan-peraturan didalam bidang hukum lingkungan. Salah satu bagian dalam hukum lingkungan yang dapat digunakan untuk melindungi hak asasi ini adalah prinsip *integration of economic development and environmental protection*.

### **Hak Asasi Manusia atas Lingkungan yang Bersih dan Sehat Sebagai Bagian Dari Customary International Law**

Pembangunan ekonomi selalu memberikan pilihan antara pembangunan industri dan perlindungan lingkungan. Seringkali lingkungan menjadi korban dari ketidakseimbangan antara dua pilihan tersebut. Kondisi lingkungan yang semakin parah semakin mendesak perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan yang telah rusak.<sup>34</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, degradasi lingkungan dapat berimbas negatif terhadap kualitas kehidupan manusia. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap hak-hak manusia sebagai warganegara untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Hak asasi manusia telah diakui sebagai salah satu sumber dari hukum kebiasaan internasional atau *customary international law*.<sup>35</sup> Dengan demikian, hak asasi manusia telah diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional. Sebagai salah satu sumber hukum internasional, hak asasi manusia dapat dikategorikan sebagai salah satu kaidah hukum internasional, yang digunakan untuk mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara; negara-negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.<sup>36</sup>

Untuk mengatur hubungan antar negara itu, prinsip-prinsip dalam hukum internasional, dan hukum hak asasi manusia khususnya dapat diadopsi dalam sejumlah perjanjian internasional maupun regulasi nasional sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari dalam ruang lingkup masyarakat internasional. Ini sesuai dengan karakteristik hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Malcom N.Shaw sebagai berikut<sup>37</sup>:

*“Law is that element which binds the members of the community together in their adherence to recognised values and standards. It is both permissive in allowing individuals to establish their own legal relations with rights and duties, as in the creation of contracts, and coercive, as it punishes those who infringe its regulations. Law consists of a series of rules regulating behaviour,*

---

<sup>34</sup> John Bachtler and Sandra Taylor, *Objective 2: Experiences, Lessons and Policy Implications*, 1999.

<sup>35</sup> Sands, *Principles of International Environmental Law, Second Edition*.

<sup>36</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

<sup>37</sup> Malcolm N Shaw, *International Law*, 5th ed. (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003).

*and reflecting, to some extent, the ideas and preoccupations of the society within which it functions.”*

## **KESIMPULAN**

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat adalah salah satu unsur yang diatur dalam prinsip *integration on economic development and environmental protection* sebagai tujuan dari *sustainable development* itu sendiri. Hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih dan sehat termasuk ke dalam *human right aspects* dari prinsip ini, yang juga merupakan tujuan dari dilaksanakannya *sustainable development*.

Prinsip *integration of environmental protection and economic development* muncul bertujuan sebagai penggabungan antara prinsip perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi, agar perlindungan terhadap lingkungan tidak dikesampingkan oleh kebutuhan negara-negara atas kepentingan ekonominya. Prinsip ini menunjukkan adanya ketergantungan antara sektor ekonomi, lingkungan, sosial dan isu hak asasi manusia yang memerlukan penyesuaian dan harmonisasi antara prioritas, perhatian dan norma dari 4 sektor tersebut. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih dan sehat tidak dapat dikesampingkan.

## **SARAN**

Sebaiknya prinsip *intergration on economic development and environmental protection* memiliki wadah pengaturannya sendiri yang berlaku secara internasional, mengingat bahwa prinsip ini telah terbukti sebagai salah satu *customary international law*. Hal akan memudahkan negara-negara di dunia untuk melaksanakan prinsip ini dalam tingkat nasional.

Dalam tingkat nasional, perlu ditanamkan kesadaran bahwa lingkungan, hak asasi manusia dan ekonomi memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sehubungan dengan telah diterimanya prinsip *intergration on economic development and environmental protection* sebagai *customary international law*, prinsip ini memerlukan implementasi nyata di tengah masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan ketergantungan diantara ketiga pilar tersebut, prinsip ini akan lebih mudah dilaksanakan dengan adanya pengawasan langsung dari masyarakat yang mengerti hak mereka akan lingkungan dan hak asasi yang harus seimbang dengan kepentingan ekonomi negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alan Boyle, Catherine Redgwell, Patricia Birnie. *International Law and the Environment*. 3rd ed. Oxford University Press, 2009.
- Aust, Anthony. *Handbook of International Law*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Bachtler, John, and Sandra Taylor. *Objective 2: Experiences, Lessons and Policy Implications*, 1999.
- Boyle, Alan and David Freestone. *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*. Oxford University Press, 1999.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*. Bandung: Binacipta, 1985.
- Development, United Nations Conference on Environment and. 1992 RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1992.
- Europe, Council of. *The Charter of Fundamental Rights of the European Union*, 2000.
- Harris, Jonathan M. "Basic Principles of Sustainable Development." Tufts University, no. June (2000): 26.
- JUSTICE, INTERNATIONAL COURT OF. *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). REPORTS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS*, 1997.
- Kiss, Alexandre Charles, and Dinah Shelton. *A Guide to International Environmental Law*. Leiden/Boston: Brill, 2007. <https://doi.org/10.1163/ej.9781571053442.1-329>.
- Parthiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sands, Phillippe. *Principles of International Environmental Law, Second Edition*. New York: Cambridge University Press, 2003.
- Scott, Karen N., Jade Lindley, Erika Techera, and Anastasia Telesetsky. "An Introduction to International Environmental Law." *Routledge Handbook of International Environmental Law* (2020).
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. 5th ed. United Kingdom: Cambridge University Press, 2003.
- Shelton, Dinah, and Alexandre Kiss. *Judicial Handbook on Environmental Law*. United Kingdom: United Nations Environment Programme, 2005. <https://digitallibrary.un.org/record/585990>.
- United Nations Conference on the Human Environment. *Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*, 1972.
- United Nations Environment Programme. "Human Rights and the Environment Proceedings of a Geneva Environment Network Roundtable." In *Key Questions Concerning the Human Rights and Environment Debate An Introduction*, 4–7. United Nations Environment Programme, 2004.